

## Perlindungan Hak Anak dalam Kasus Korban Kekerasan Sosial

Nur Arifah, Muhtar Said

Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia  
nurarifahlily@gmail.com, said@unusia.ac.id

### ABSTRACT

*Children are legal subjects who are still not legally capable, so parents or guardians must be obliged to look after and guide the child because the parents or guardians already have legal capacity. As stated in the Declaration of the Rights of the Child or known as the Geneva Declaration on the rights of the child that the child because of his physical and mental immaturity requires special experience and care including proper legal protection both before and after his birth. Child protection is an activity to ensure and protect children and their rights so that they can live, grow, develop, and participate optimally in accordance with the dignity of humanity, and receive protection from violence and discrimination.*

**Keywords:** child, child protection, child rights

### ABSTRAK

Anak adalah subjek hukum yang masih belum cakap hukum, sehingga harus orang tua atau walinya berkewajiban menjaga dan menuntun anak tersebut karena orang tua atau walinya sudah memiliki kecakapan hukum. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Deklarasi Hak-hak anak atau dikenal dengan Deklarasi Jenewa atas hak-hak anak bahwa anak karena ketidakmatangan jasmani dan mentalnya memerlukan pengalaman dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak baik sebelum maupun sesudah kelahirannya. Perlindungan anak adalah kegiatan yang melibatkan segala tindakan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak-anak beserta hak-hak mereka, sehingga anak dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi dalam kehidupan dengan martabat kemanusiaan.

**Kata Kunci:** anak, perlindungan anak, hak anak.

### PENDAHULUAN

Di Indonesia, perlindungan anak terhadap hak-hak anak telah di atur dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang berisi: *Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.* Selanjutnya, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak lebih rinci dapat ditemui di berbagai peraturan-peraturan perundang-undangan seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 yang merupakan ratifikasi dari Konvensi PBB Konvensi PBB Konversi tentang Hak-hak Anak (Convention on The Rights of The Child), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Problem yang sering dihadapi anak adalah kekerasan yang dialami anak, baik ketika di rumah, sekolah atau tempat bermain, dimana sering terkait dengan

kemiskinan, nilai sosial agama dan adat istiadat. Selain itu, problem yang terkait dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, dimana anak sering terlibat dalam kenakalan anak, bahkan kriminalitas, semisal perdagangan anak, pornografi, dan lainnya. Perlindungan terhadap anak sangat diperlukan, dikarenakan anak merupakan aset pembangunan masa depan bangsa. Begitu fisik, mental dan sosial mereka pertumbuhannya sudah matang, berarti telah tiba waktunya anak-anak ini menggantikan generasi terdahulu. Oleh karena itu, bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia berkomitmen dalam memberikan jaminan terhadap terpenuhinya hak anak, sehingga menetapkan bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari hak asasi manusia. Indikasinya adanya jaminan dalam konstitusi, guna mempertegas dalam mewujudkan masa depan anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi.

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Mereka memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sesuai Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945. Namun, dalam konteks kebijakan hukum pidana terkait *kebiri* sebagai hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, terhadap kebutuhan untuk mereformasi kebijakan tersebut. Pembentukan kebijakan yang lebih baik harus didasarkan pada prinsip keadilan, rehabilitasi, dan kepentingan terbaik anak, bukan semata-mata respons emosional. Kekerasan pada anak kerap kali terjadi. Anak merupakan salah satu sekelompok rentan mendapat perilaku kekerasan. Di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih di dalam kandungan.

Perlindungan hukum merupakan segala bentuk hak dan upaya yang bertujuan mewujudkan perasaan aman kepada bagi pihak yang diberikan hukum, baik dikarenakan adanya perjanjian yang dibuat oleh para pihak, maupun dikarenakan adanya kewajiban Negara terhadap warganegaranya.

Menurut, Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo menyatakan, bahwa makna perlindungan hukum dalam konteks hukum pidana diartikan sebagai: sanksi hukum yang berupa pidana yang diancamkan kepada pembuat deli, yang merupakan ciri pembela antara hukum pidana dengan bidang hukum lainnya.

Dalam konteks perlindungan anak, maka pemikiran perlunya perlindungan hukum anak pada prinsipnya berangkat dari pemikiran bahwa terdapatnya pola relasi kuasa antara anak dengan orang dewasa yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan, sehingga perlu adanya perlindungan aspek hukum terhadap anak. Secara garis besar perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi:
  - a. Bidang Hukum Public
  - b. Bidang Hukum Keperdataan
2. Perlindungan yang bersifat non-yuridis, yang meliputi:
  - a. Bidang Sosial
  - b. Bidang Kesehatan
  - c. Bidang Pendidikan

Jadi, inti dari perlindungan hukum bagi anak adalah memberikan perlindungan kepada anak agar anak terlindungi dengan perangkat-perangkat. Dengan kata lain, perlindungan hukum bagi anak merupakan upaya memberikan perlindungan secara hukum agar hak-hak maupun kewajiban anak dapat dilaksanakan pemenuhannya. Menurut Bismar Siregar, aspek perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban. Hukum merupakan salah satu instrumen yang dapat dipakai untuk tercapainya tujuan perlindungan tersebut.

Tujuan utama dari perlindungan anak adalah memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat sesuai dengan martabat dan hak asasi manusia. Berikut beberapa UU yang mengatur tentang perlindungan anak:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, Masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan diakui serta dilindungi oleh hukum

Bentuk-bentuk perlindungan hukum menurut UU No. 39 Tahun 1999 tertuang dalam:

- a. Pasal 52 (1) bahwa setiap anak wajib mendapatkan perlindungan dari orang tua, masyarakat dan negara.
  - b. Pasal 58 (1) bahwa setiap anak wajib memperoleh perlindungan hukum dari berbagai macam bentuk kekerasan, pelecehan seksual, serta perbuatan yang tidak menyenangkan.
  - c. Pasal 64 bahwa setiap anak wajib memperoleh perlindungan dari pekerjaan yang membahayakan dirinya, yang dapat mengganggu kesehatan fisik, moral, dan kehidupan sosial.
  - d. Pasal 65 bahwa setiap anak wajib memperoleh perlindungan dari pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, kegiatan eksploitasi dan berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
  - e. Pasal 66 berbunyi bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi, berhak mendapatkan bantuan hukum secara efektif, apabila berhadapan dengan hukum, berhak mendapatkan perlakuan khusus, apabila tersandung pidana dan berhak untuk memperoleh keadilan dalam pengadilan anak.
2. Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang penghapusan KDRT Pasal 5 UU ini berisi tentang pelanggaran atas kekerasan rumah tangga, baik kekerasan fisik maupun psikis serta penelantaran dalam rumah tangga. Bentuk perlindungan terhadap anak yaitu:
- a. Bentuk perlindungan hukum terhadap kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, penganiayaan serta pemukulan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang mengakibatkan luka fisik atau meninggalnya anak.

- b. Bentuk perlindungan hukum terhadap kekerasan anak secara psikis, seperti penghardikan, memperlihatkan gambar. Berbau pornografi.
  - c. Bentuk perlindungan hukum terhadap kekerasan anak secara seksual adalah kekerasan berupa kontak seksual baik secara langsung maupun tidak langsung.
  - d. Bentuk perlindungan hukum terhadap kekerasan anak secara sosial meliputi penelantaran anak dan eksploitasi anak.
3. Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bentuk perlindungan anak berdasarkan UU perlindungan anak tertulis dalam:
- a. Pasal 13 ayat 1, bahwa selama anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan kekerasan, penganiayaan, penelantaran dan diskriminasi dan ketidakadilan.
  - b. Pasal 15, bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan yang mengandung unsur kekerasan serta terlibat peperangan.
  - c. Pasal 16 ayat:
    - (1) bahwa anak wajib mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, penganiayaan dan penjatuhan hukum yang tidak manusiawi.
    - (2) anak juga wajib memperoleh kebebasan
    - (3) tentang penangkapan dan penahanan terhadap anak bisa dilakukan masalahkan harus sesuai dengan hukum.
4. Perlindungan hukum secara preventif  
Perlindungan hukum secara preventif dilakukan oleh pemerintah melindungi warganya. Masyarakat diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat mereka sehingga dapat mencegah timbulnya masalah hukum. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak, fokusnya adalah pencegahan sebelum terjadinya permasalahan hukum.
5. Perlindungan Hukum Secara Represif  
Perlindungan hukum secara preventif dilakukan oleh undang-undang kepada warganya. Undang-undang yang telah dijelaskan di atas merupakan contoh dari perlindungan hukum secara represif.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai perlindungan hak anak dalam kasus korban kekerasan sosial. Melalui pendekatan deskriptif, penelitian ini akan menggali berbagai aspek terkait, hukum yang mengatur dan upaya perlindungan yang dapat dilakukan

Sumber data penelitian ini, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder untuk dilanjutkan dengan menganalisis secara keseluruhan, terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, data dan beberapa dokumen yang terkait, serta bahan hukum tersier untuk menjelaskan dan membantu dalam mengaliassi bahan hukum primer maupun sekunder.

## Analisis Dokumen Hukum

Mengumpulkan dan menganalisis dokumen hukum yang relevan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak berisi ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan tindak pidana. Analisis dokumen ini akan memberikan dasar hukum yang kuat untuk penelitian dan membantu dalam mengidentifikasi jenis-jenis sanksi yang diterapkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut WHO, kekerasan terhadap anak adalah salah satu Tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata ataupun tidak, dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya. Kekerasan terhadap anak merupakan masalah serius yang mempengaruhi kehidupan anak-anak di seluruh dunia, termasuk di Indonesia kekerasan dapat berupa fisik, psikologis, seksual, dan eksploitasi yang mengancam kesejahteraan dan hak-hak anak.

Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan salah satu bentuk tindak pidana, tindak kekerasan dilakukan atau alat apa yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa, apalagi kalau kekerasan terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, sering kali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi) disebut demikian, karena korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik, kadang juga disebut *domestic violence* (kekerasan domestik).

Dampak kekerasan pada anak tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek tetapi juga dapat berlangsung hingga dewasa. Pengalaman traumatis di masa kanak-kanak bisa mempengaruhi perkembangan psikologis, emosional, dan sosial, anak yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam menjalani kehidupan yang produktif dan sehat.

Perlindungan anak adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dalam rangka menghormati harkat dan martabatnya, melindungi anak dari kekerasan diskriminasi. Perlindungan anak perlu dilakukan lingkungan sosial meliputi :

- a. Mencegah permasalahan kekerasan terhadap anak pencegahan ini dapat dilakukan dengan menormalisasikan undang-undang perlindungan anak dan hak-hak anak, serta menormalisasikan dampak kekerasan terhadap Kesehatan dan pembentukan karakter.
- b. Mencegah berkembang atau meluasnya permasalahan kekerasan terhadap anak dalam kehidupan masyarakat
- c. Mencegah terjadinya atau terulangnya kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukannya penyuluhan lebih lanjut dan pemantauan berkelanjutan,

Perlindungan hak anak dalam kasus kekerasan sosial penting untuk dilakukan, berikut ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi hak mereka:

- a. Bantuan hukum: memberikan dukungan hukum kepada anak yang menjadi korban, sehingga mereka bisa mendapatkan keadilan.
- b. Pelayanan kesehatan: menyediakan akses untuk mendapatkan perawatan medis yang diperlukan oleh korban.
- c. Rehabilitasi: membantu anak untuk pulih dari trauma dan dampak kekerasan yang dialaminya.
- d. Sosialisasi dan pemantauan: meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan memantau situasi anak untuk mencegah kekerasan lebih lanjut.

Pelaku kekerasan terhadap anak dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara dan denda sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

- (1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).*
- (2) *Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*
- (3) *Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas ) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)*
- (4) *Pidana tambahan sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.*

Berdasarkan rumusan ketentuan pasal tersebut, maka untuk menentukan jenis sanksi yang anak dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan anak, harus memperhatikan unsur-unsur tindak pidana di dalamnya. Hal ini dilakukan dengan melihat siapa pelakunya, jenis kekerasan dan akibat perbuatannya terhadap korban atau dalam hal ini anak-anak (apakah kekerasan yang dilakukan hanya menimbulkan luka ringan, berat atau sampai menyebabkan kematian).

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda dengan harapan dapat memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan terhadap anak.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Perlunya anak mendapatkan perlindungan hukum. Anak sebagai bagian dari generasi penerus bangsa merupakan penerus cita- cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Kekerasan terhadap anak adalah masalah serius yang mencakup berbagai bentuk, seperti fisik, emosional,

seksual, dan eksploitasi. Dampak dari kekerasan sosial ini tidak hanya dapat dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga dapat berlanjut hingga dewasa, mempengaruhi perkembangan psikologis dan sosial anak.

Peran Aparat Penegak Hukum, Lembaga Pendamping Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Sebagai Korban kekerasan sosial dengan perlindungan yang diberikan, antara lain: pemberian bantuan hukum; kerahasiaan identitas korban; penangkapan pelaku dengan bukti permulaan; pemberian bantuan lain berupa pelayanan kesehatan; upaya rehabilitasi. Serta pentingnya untuk diadakan sosialisasi.

Perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Masyarakat, pemerintah, lembaga sosial, keluarga, dan individu semua memiliki peran penting dalam melindungi hak anak. Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifah, Nur., & Said, Muchtar. (2024). Kebijakan Terhadap Anak Berhadapan Hukum. As-Syar I: jurnal bimbingan & konseling keluarga, 6 (4), 1182-.  
<https://doi.org/10.47467/as.v6i4.5729>
- Eleanora, Fransiska Novita. dkk. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Bojonegoro: Madza Media, 11.  
<https://sippn.menpan.go.id/berita/36178/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/perlindungan-hukum-terhadap-kekerasan-kepada-anak-di-indonesia>
- Imasturahma, N. (2023). Metode Social Casework Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Pekos) Dalam Penanganan Korban Kekerasan Pada Anak Di Dinas Sosial Kota Kendari. *Jurnal Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*, 4(1), 71– 84.  
<https://doi.org/10.52423/jkps.v4i1.7>
- Kurniasari., Alit. (2019). *Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak*. Sosio Informa 5, No. 1 15–18.
- Nashiriana. (2001). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Noviana. (2015). *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*, Jurnal Sosio Informa 1, No. 1, 15.
- Soeroso, Moerti Hadianti. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktomologis*, Jakarta: Sinar Grafitika,. H. 1
- Sumiarni, Mg. Endang., dan Halim, Chandra. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. Hal. 264
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak